



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
BAGI PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang terwujudnya penyelenggaraan negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara, maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Dan Pejabat Pada Badan Usaha Milik Daerah Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA BAGI PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magetan
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/ suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
8. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
9. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kewajaran Harta Kekayaan yang dicantumkan di dalam LHKPN.
11. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
12. Wajib LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan.
13. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.

BAB II KEWAJIBAN

Pasal 2

Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKPN.

Pasal 3

Penyelenggara Negara yang Wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama / pejabat struktural eselon II / Pengguna Anggaran;
- d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
- e. Camat;
- f. Direktur Rumah Sakit dr. Sayidiman Magetan;
- g. Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- h. Pejabat Fungsional pengadaan barang dan jasa;
- i. Direktur pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta; dan
- j. Direktur pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan;

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pertama kali menjabat atau pensiun atau diangkat kembali sebagai wajib LHKPN setelah pensiun.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id ; atau
 - b. mengisi formulir LHKPN format *excel* untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file *excel* yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.
- (2) Formulir *excel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diunduh pada laman www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.

Pasal 7

Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama;
- b. jabatan;
- c. instansi;
- d. tempat dan tanggal lahir;
- e. alamat;
- f. identitas istri atau suami;
- g. identitas anak;

- h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
- i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
- j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
- k. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan
- l. surat pernyataan.

BAB IV PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 8

- (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut:
 - a. media pengumuman KPK;
 - b. media pengumuman resmi instansi; dan/ atau
 - c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.
- (3) Format Naskah Pengumuman Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB V PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA

Pasal 10

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.

- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
- a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id.
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun; dan
 - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 - d. mengingatkan Wajib LHKPN dilingkungan Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan anggota dan tugas Unit Pengelola LHKPN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa LHKPN-nya, dijatuhi sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Dan Pejabat Pada Badan Usaha Milik Daerah Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 64 TAHUN 2017
 TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

FORMAT NASKAH PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA



PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Magelang, 18/12/2017

BIDANG : XXXXXXXXXXXX
 LEMBAGA : XXXXXXXXXXXX

I. DATA Pribadi

- 1. Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 2. Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 3. NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 4. Tahun Pelaporan : XXXXXXXXXXXXXXXXXX

II. DATA HARTA

A. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)

1. _____ Rp. XXXXXXXXXXXXX
 2. _____ Rp. XXXXXXXXX

B. HARTA BERGERAK (ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN)

1. _____ Rp. XXXXXXXXX
 2. _____ Rp. XXXXXXXXX

C. HARTA BERGERAK LAINYA Rp. XXXXXXXXXXXXX

D. SURAT BERHAKILAH Rp. XXXXXXXXXXXXX

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. XXXXXXXXXXXXX

F. HARTA LAINNYA Rp. XXXXXXXXXXXXX

TOTAL HARTA (II) Rp. XXXXXXXXXXXXX

III. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. XXXXXXXXXXXXX

Catatan :

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terikat tidak palsu.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dibuat secara komputerisasi.

BUPATI MAGETAN

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002